



PUTUSAN

Nomor 1024/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "Isbat Nikah (Contensius dan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Penggugat, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kec. Gresik, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" I

Husnah binti Mistu, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Jalan Jl. Gubernur Suryo Gg. V-A No. 47, RT 003 RW 001, Kel/Desa. Tlogopojok, Kec. Gresik, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" II

Fadoli bin Mistu umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Jalan Jl. Gubernur Suryo Gg. 5A/46, RT 003 RW 001, Kel/Desa. Tlogopojok, Kec. Gresik, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" III

Hakam bin Mistu umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Jalan Jl. Dewi Sekar Dadu Blok. E No. 03, Perum Pesona Sekar Giri, RT 006 RW 001, Kel/Desa. Ngargosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" IV

M. Sahlan bin Mistu umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kec. Gresik, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" V

dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Suprayitno, S.H. Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Sumatera Terminal no. 3 Desa Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik dan di Jl. Dr. Wahidin SHD Gg. 36 TR 08 RW 01 Kav. 15 Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2023

M E L A W A N

Mattosen Bin Pa'i, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kec. Geger, Kab. Bangkalan, sebagai "Termohon"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1024/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Mistu(Alm) telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 02 Mei 1984, di Desa/Kel. Binoh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, yang menikahkan Khoirul Anam dengan wali hakim bernama Khoirul Anam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 75.000,- (tuju puluh lima ribu rupiah) dan emas 2,5 gram dengan dua orang saksi bernama Idris dan Saiman sebagaimana Surat Keterangan Menikah Nomor. 01/433.303.10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bino;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Mistu(Alm) berstatus jejaka, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama perkawinan tersebut keduanya hidup rukun sebagai suami istri, tetap beragama islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, dari Perkawinan tersebut dikaruniai empat orang anak :
 - 2.1 Husnah binti Mistu "Pemohon II"
 - 2.2 Fadoli bin Mistu "Pemohon III"
 - 2.3 Hakam bin Mistu "Pemohon IV"
 - 2.4 M. Sahlan bin Mistu "Pemohon V"
3. Bahwa dalam hal ditariknya Mattosen bin Pa'i sebagai Termohon oleh karena Mattosen bin Pa'i adalah adik kandung Mistu(Alm) yang telah meninggal dunia;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Mistu(Alm) tidak tercatat dalam buku register nikah KUA sebagaimana Surat Keterangan Nomor. B-184/Kua.13.19.01/Pw.01/5/2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Mistu(Alm) beserta anak- anak yang telah dilahirkan selama pernikahan yaitu Pemohon II, III, IV dan V;
6. Bahwa saat ini Mistu telah meninggal dunia karena Sakit pada hari Selasa tanggal 10 November 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor. 3525-KM-12052023-0048;
7. Bahwa oleh karena Mistu(Alm) telah meninggal dunia maka dengan demikian Pemohon I yaitu istri dan anak- anak yang telah dilahirkan selama pernikahan yaitu Pemohon II, III, IV dan V adalah Ahli Waris dari Mistu;
8. Bahwa Permohonan Ahli Waris ini diajukan untuk menetapkan Para Pemohon adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Mistu(Alm);
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Penggugat dan Mistu yang dilangsungkan secara Agama Islam di Desa/Kel. Binoh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan yang menikahkan Khoirul Anam dengan wali hakim bernama Khoirul Anam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan emas 2,5 gram dengan dua orang saksi bernama Idris dan Saiman sebagaimana Surat Keterangan Menikah Nomor. 01/433.303.10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bino adalah sah;
3. Memerintahkan kepada "Pemohon I" Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Ahli Waris dari Mistu (Alm) adalah:

3.1 Penggugat

3.2 Husnah binti Mistu

3.3 Fadoli bin Mistu

3.4 Hakam bin Mistu

3.5 M. Sahlan bin Mistu

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Kuasa para Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, Majelis Hakim telah manasehati para Pemohon melalui Kuasanya

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum para Pemohon atas nama Rudi Suprayitno, S.H. Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register Nomor 384/SK/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa pada sidang tanggal 31 Juli 2023 para Pemohon melalui Kuasanya menghadap di persidangan dan menyatakan *mencabut* permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2023 Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rudi Suprayitno, S.H, Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokad/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 31 Juli 2023 para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1024/Pdt.G/2023/PA.Gs di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.485.000,00 (Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	315.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	485.000,00
(Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		